

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pembuatan portal dan polisi tidur diatur di dalam Pasal 37 huruf n Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan yang berisi larangan terhadap orang, perkumpulan orang ataupun badan hukum untuk memasang portal penghalang dan polisi tidur pada jalan umum tanpa izin.
2. Pembuatan portal dan polisitidur tidak dilarang namun harus terdapat izin dari pihak yang berwenang yaitu Dinas Perhubungan. ketentuan Portal dan polisi tidur yang dibangun harus memenuhi ukuran standar yang telah ditetapkan pemerintah hal tersebut didasari oleh SK Dirjen nomor 7234/aj.401/drjd/2013 tentang petunjuk teknis perlengkapan jalan.
3. Kondisi suatu masyarakat terhadap kesadaran hukum dapat dikemukakan Dalam beberapa parameter pertama ditinjau dari segi bentuk pelanggaran, kedua segi pelaksanaan hukum, ketiga segi jurnalistik, dan keempat dari segi hukum .Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya berhubungan dengan hukum tertulis, tetapi dalam kaitannya dengan kepatuhan hukum, maka kesadaran hukum itu timbul dalam proses penerapan hukum positif tertulis. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah dilihat dari hasil penelitian dilapangan lima wilayah di kota bandung khususnya di wilayah Bandung Tengah jalan Galunggung RT. 01 RW. 03 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong, wilayah Bandung Barat Komplek Perumahan Angkatan Darat RT 004 RW 002 Kelurahan Gegerkalong kecamatan Sukasari wilayah Bandung Utara jalan Cisitu Baru RT. 07 RW. 11 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong, wilayah Bandung Timur jalan Kawaluyaan RT. 04 RW. 04 Kelurahan Jati Sari Kecamatan Buah Batu, wilayah Bandung Selatan jalan Sukaati Permai RT. 05 RW. 08 Kelurahan Pasir Luyu Kecamatan Regol. ditemukan bahwa portal jalan dan polisi tidur dipasang oleh masyarakat tanpa izin dari pihak yang berwenang. Portal jalan dan polisi tidur yang dibangun hampir seluruhnya dibangun oleh masyarakat atas dasar keamanan dan kepentingan bersama diwilayah tersebut tetapi dilain pihak banyak menyebabkan kerugian karena portal jalan dan

polisi tidur yang dipasang oleh masyarakat dibangun pada jalan umum sehingga merugikan pengguna jalan. kesadaran hukum masyarakat yang rendah disebabkan karena orang tidak melihat atau menyadari bahwa hukum melindungi kepentingannya, serta tidak adanya atau kurangnya pengawasan pada petugas penegak hukum sehingga kurang menaruh perhatiannya dalam menanamkan pengertian tentang kesadaran hukum.

4. Dari hasil dilapangan secara umum dapat dikatakan kesadaran hukum masyarakat menurun. kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat pada diri manusia, yang mungkin muncul atau mungkin juga tidak. Karena masing-masing warga mempunyai rasa keadilannya sendiri-sendiri. Dalam budaya hukum masyarakat tersebut dapat dilihat apakah masyarakat dalam kesadaran hukumnya sungguh-sungguh telah menjunjung tinggi hukum atau tidak, karena terdapat faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum dimana Kesadaran bersifat dinamis yang menitik-beratkan pada kesadaran yang timbul dari dalam diri manusia untuk menentukan sikap batin yang tumbuh dari rasa tanggung jawab individu. Menyangkut pada pemasangan portal jalan dan polisi tidur oleh masyarakat dimana kesadaran hukum masyarakat masih kurang. hasil penelitian dilapangan dua dari lima wilayah di kota bandung yaitu wilayah Bandung Timur jalan Kawaluyaan RT. 04 RW. 04 Kelurahan Jati Sari Kecamatan Buah Batu, wilayah Bandung Selatan jalan Sukaati Permai RT. 05 RW. 08 Kelurahan Pasir Luyu Kecamatan Regol, Masyarakat nya tidak mengetahui bahwa terdapat peraturan yang mengatur pemasangan portal dan polisi tidur. Hal ini dapat dilihat produk hukum yang dibuat oleh pemerintah tidak sampai di masyarakat secara keseluruhan. Kurangnya pemahaman akan hukum dimasyarakat berhubungan langsung dengan kurangnya sosialisasi serta pengawasan dari pemerintah atau instansi terkait mengenai pemasangan portal jalan atau polisi tidur sehingga disebagian masyarakat tidak mengetahui keberadaan peraturan tersebut. Penegakan hukum yang rendah menjadi faktor dari menurun nya kesadaran hukum dimasyarakat. Lemah nya penegakan hukum cenderung membuat masyarakat untung tidak taat dan menurun nya kesadaran hukum bagi masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum, tentu menjadi hal yang penting dan harus ditingkatkan. Peningkatannya dengan mempelajari pengetahuan tentang hukum secara umum. Baik terhadap peraturan yang tertulis, maupun peraturan-peraturan yang tidak dikodifikasi. Dalam pelaksanaan hukum oleh institut penegak hukum harus dimaksimalkan. Begitu juga dengan pentingnya pemberian pengetahuan tentang hukum dan nilai budaya sebagai pembentukan moral, serta peningkatan kualitas pendidikan

baik ditingkat lembaga-lembaga formal maupun non formal. Penting nya akan kesadaran hukum dimasyarakat juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan. yang harus ditanamkan baik dalam pendidikan formal maupun non-formal ialah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi masyarakat Indonesia yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara Indonesia. Setiap warga negara harus tahu tentang undang-undang yang berlaku.

5. Upaya-upaya yang dilakukan Untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat pemerintah atau aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana dapat lebih mensosialisasikan hukum itu sendiri kepada masyarakat.

Agar masyarakat dapat lebih mengerti mengenai akan pentingnya hukum itu bagi kehidupan bermasyarakat. Pensosialisasian yang lebih mendalam dan terarah terhadap masyarakat mengenai pentingnya hukum bagi kehidupan, dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengerti akan pentingnya hukum, budaya masyarakat kita sedikit demi sedikit akan berubah menjadi lebih baik dan kesadaran hukum masyarakat indonesia akan lebih meningkat. Dan tujuan dari hukum akan tercapai yaitu masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera. Terhadap pemasangan portal dan polisi tidur dimana masyarakat atau badan lain jika akan memasang portal dan polisi tidur maka harus izin dari pihak yang berwenang yaitu Dinas Perhubungan. Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat serta guna menegakan aturan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka dilakukan upaya kepada masyarakat dimana dinas perhubungan dengan cara pembinaan dan penyuluhan terjun langsung kelapangan melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta mengirim surat ke wilayah-wilayah agar masyarakat mengetahui terdapat aturan mengenai pemasangan perlengkapan jalan portal dan polisi tidur. Serta penegakan dari apa yang telah diatur dalam Peraturan Daerah juga di tegakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak dari Peraturan Daerah tersebut. Jika terdapat portal dan polisi tidur yang di buat secara sembarangan tanpa izin pihak yang berwenang maka Satpol pp berwenang mengeksekusi pelanggaran yang terjadi dimasyarakat secara langsung dengan didasari pada peraturan daerah. Upaya SATPOL PP dalam rangka sosialisasi dan edukasi selalu memproyeksikan semua programnya untuk menciptakan kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat pada hukum yang berlaku. Satpol pp bertugas secara tegas dan profesional bekerja sesuai dengan tugas dan wewenang nya. Penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan tersebut berguna untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan

penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal agar setiap masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak, kewajiban dan wewenangnya, sehingga tercipta sikap dan perilaku berdasarkan hukum, yakni disamping mengetahui, memahami, menghayati sekaligus mematuhi atau mentaatinya terutama terhadap pemasangan portal dan polisi tidur oleh masyarakat di Kota Bandung. Upaya dalam penertiban yang dilakukan oleh pemerintah terutama menyangkut pembangunan portal dan polisi tidur juga telah diatur sedemikian rupa sehingga bagi yang melanggar ketertiban terhadap peraturan yang berlaku terdapat pemberian sanksi kepada badan atau masyarakat yang tidak menaati aturan maka diatur ketentuan pidana bagi yang melanggar ketentuan tersebut.

## **5.2. Saran**

1. Kesadaran hukum merupakan kesadaran dalam diri seseorang terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku didalam suatu kelompok masyarakat. Maka dalam diri seorang tersebut perlunya seseorang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, sadar dan mentaati keberadaan peraturan yang ada sehingga mampu membedakan antara perbuatan yang boleh dilakukan atau tidak berdasarkan hukum tersebut. Hal tersebut harus timbul dari dalam diri manusia itu sendiri terdapat keinginan untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku.
2. Terdapat faktor yang mendorong kesadaran hukum dalam masyarakat yang datang dari luar diri manusia itu sendiri salah satunya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menciptakan kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat. tindakan peran pemerintah atau instansi terkait untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat menyangkut pada pengaturan mengenai tertib jalan dan fasilitas umum terutama di dalam Pasal 37 huruf n Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan tentang pemasangan portal penghalang dan polisi tidur tanpa izin harus lebih ditingkatkan secara tegas dan konsekuen serta penuh dedikasi dan tanggung jawab. Para petugas penegak hukum tidak boleh membeda-bedakan golongan agar tidak menyebabkan merosotnya kesadaran hukum dimasyarakat. perlu ada kontrol atau pengawasan terhadap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum. Pengawasan ini tidak cukup dilakukan oleh pimpinan saja, tetapi harus dilakukan juga oleh pimpinan pusat. Banyak hal-hal yang

terjadi di daerah tidak diketahui atau lepas dari sorotan pimpinan pusat. Apa lagi banyaknya laporan ke pusat yang tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karenanya hukum harus memiliki kewibawaannya dalam menegakkan supremasi hukum agar masyarakat dapat menghormatinya dalam wujud kepatuhannya terhadap hukum itu sendiri. Dengan demikian perlunya membangun budaya hukum merupakan suatu hal yang hakiki dalam negara hukum, dimana hukum harus dapat merubah masyarakat untuk menjadi lebih baik, teratur, serta bisa dipercaya untuk memerjuangkan hak dan keadilan, lebih bisa menciptakan rasa aman.

3. Dalam meningkatkan dan membina kesadaran hukum masyarakat bisa dengan adanya pensosialisasian mengenai prosedur pengaduan korban yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pemasangan portal dan polisi tidur pemberitahuan tersebut bisa berupa *banner/plank* yang dapat dilihat oleh masyarakat umum atau berupa iklan-iklan di media elektronik sehingga masyarakat dapat mengetahui dan dapat berpartisipasi mengawasi terhadap pemasangan portal jalan dan polisi tidur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dalam rangka tegaknya hukum, ketertiban, ketentraman, dan terbentuknya perilaku warga negara yang taat pada hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, kencana, Jakarta, 2006.

Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1977.

AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, CV. Era Swasta, Jakarta, 1984.

Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind.Hill.co, Jakarta, 1992.

Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970.

Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2002.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.

Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.

Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum*, Bina Cipta, 1976.

Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1995.

### 2. Dokumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004

Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum No. 22 Tahun 2009

Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 9 Tahun 2015

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Acuan Pengelolaan Lingkungan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2010

Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pengendali dan pengaman pemakai jalan Nomor: KM. 3 Tahun 1994

Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tentang petunjuk teknis perlengkapan jalan nomor 7234/aj.401/drjd/2013

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan

### **3. Kamus**

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. 2008. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

### **4. Wawancara**

Wawancara langsung di wilayah Bandung Tengah jalan Galunggung RT. 01 RW. 03 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong wawancara di lakukan bersama bapak gunaldi selaku RT. Pada tanggal 5 Oktober 2017 pada pukul 10.27 WIB.

Wawancara langsung di wilayah Bandung Barat Komplek Perumahan Angkutan Darat RT 004 RW 002 Kelurahan Gegerkalong kecamatan Sukasari wawancara dilakukan bersama bapak Ari

Wibowo sebagai staff bagian umum dikantor RW. Pada tanggal 6 Oktober 2017 pada pukul 9.30 WIB.

Wawancara langsung di wilayah Bandung Utara jalan Cisit Baru RT. 07 RW. 11 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong wawancara dilakukan bersama bapak Dede selaku RT. Pada tanggal 9 Oktober 2017 pada pukul 11.00 WIB.

Wawancara langsung di wilayah Bandung Timur jalan Kawalayaan RT. 04 RW. 04 Kelurahan Jati Sari Kecamatan Buah Batu wawancara dilakukan bersama bapak Agung Setiabudhi selaku RT. Pada tanggal 9 Oktober 2017 pada pukul 14.00 WIB.

Wawancara langsung di wilayah Bandung Selatan jalan Sukaati Permai RT. 05 RW. 08 Kelurahan Pasir Luyu Kecamatan Regol wawancara dilakukan bersama bapak Aan selaku RT. Pada tanggal 12 Oktober 2017 pada pukul 10.35 WIB.

Wawancara langsung dengan Bapak Dasan Fathoni selaku Kasie Edukasi Pencegahan Instansi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Bandung beralamat di jalan R.A.A. Martanegara nomor 4. Pada tanggal 18 Oktober 2017 pukul 11.40 WIB.

Wawancara langsung dengan Bapak Sudrajat sebagai Kasie Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kota Bandung beralamat di jalan soekarno hatta nomor 205. Pada Tanggal 24 Oktober 2017 pukul 11.30 WIB.

## **5. Internet**

<http://www.spengetahuan.com/2016/11/pengertian-lingkungan-sosial-dan-jenisnya-lengkap.html>  
diakses pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2017, pukul 01.15 WIB.

<https://www.carmudi.co.id/journal/bikin-polisi-tidur-tanpa-izin-bisa-diancam-hukuman-pidana/>  
diakses pada tanggal 26 September 2017 pukul 12.14 WIB.